

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 *Locus of Control* Eksternal

###### 2.1.1.1 Definisi *Locus of Control*

Definisi *Locus of Control* menurut M. Munir Rachman (2022:10) adalah sebagai berikut:

“*Locus of Control* merupakan gambaran pada keyakinan seseorang mengenai sumber penentu perilakunya, dan salah satu faktor yang sangat menentukan perilaku individu. Lebih jelasnya, merupakan sumber keyakinan yang dimiliki seseorang untuk percaya bahwa dia mampu mengendalikan peristiwa yang terjadi dalam hidupnya berasal dari hal lain yang membuat dia dapat menerima tanggung jawab atau tidak atas tindakannya. Konsep *Locus of Control* berasal dari teori konsep diri J. Rotter. Kontribusi utama teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Rotter (1954), kemudian dikenal sebagai *Locus of Control*”.

Sedangkan menurut Saranani, Margono, & Asraf (2022:41) mendefinisikan *Locus of Control* sebagai berikut:

“*Locus of Control* (LoC) adalah sikap seorang dalam mengartikan sebab dari suatu peristiwa. Seseorang merasa bertanggung jawab atas kejadian-kejadian tertentu. Hasil adalah dampak langsung dari tindakannya”.

Berdasarkan kedua definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa *Locus of Control* adalah suatu konsep yang pertama kali dikemukakan oleh Rotter (1996) mengenai cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa, meyakini bahwa dirinya dapat mengendalikan dan mengelola kehidupannya, terutama faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan yang dirasakannya dalam

membuat keputusan atau apa yang dilakukan dan dihasilkannya. *Locus of Control* mempengaruhi perilaku seorang auditor ketika melakukan pekerjaannya.

### 2.1.1.2 Definisi *Locus of Control* Eksternal

Definisi *Locus of Control* Eksternal menurut M. Munir Rachman (2022:13-14) adalah:

“Tindakan – tindakan yang menurunkan kualitas audit sering dilakukan oleh individu dengan *Locus of Control* cenderung eksternal yaitu individu yang memiliki keyakinan, bahwa hasil dari peristiwa adalah dari luar kendali mereka. Seorang individu yang memiliki *locus of control* eksternal tinggi mereka akan cenderung pasrah terhadap segala sesuatu yang terjadi dan tidak ingin melakukan perubahan. Individu yang mempunyai *locus of control* eksternal mempunyai ciri-ciri: kurang memiliki inisiatif, mempunyai harapan bahwa ada sedikit korelasi antara usaha dan kesuksesan, kurang suka berusaha karena mereka percaya bahwa faktor luar yang mengontrol, kurang mencari informasi untuk memecahkan masalah”.

Menurut Saranani, Margono, & Asraf (2022:37-40) menjelaskan tentang *Locus of Control* eksternal sebagai berikut:

“*Locus of Control* eksternal merupakan individu yang memiliki keyakinan bahwa lingkunganlah yang mempunyai kontrol terhadap nasib atau event-event yang terjadi dalam kehidupannya. Diidentifikasi lebih banyak menyalahkan harapannya untuk bergantung pada orang lain dan lebih banyak mencari dan memilih situasi yang menguntungkan. Hal ini berpengaruh terhadap tindakan dimasa datang, karena merasa tidak mampu dan kurang usahanya dan mereka tidak mempunyai harapan untuk memperbaiki kegagalan tersebut”.

Selanjutnya menurut Mardiana, Budiyanto, & Suhermin (2022:26) mendefinisikan *Locus of Control* eksternal sebagai berikut:

“Orang yang memiliki *locus of control* eksternal percaya bahwa hasil dan perilakunya disebabkan oleh faktor di luar dirinya yang terdiri atas nasib, keberuntungan, sosial ekonomi, dan pengaruh orang lain. Orang yang memiliki *locus of control* eksternal cenderung berkeinginan untuk bertindak tidak jujur atau melakukan manipulasi untuk mencapai tujuan pribadi sehingga mempengaruhi kualitas hasilnya”.

Berdasarkan dari ketiga definisi diatas, maka disimpulkan bahwa *locus of control* eksternal adalah orang yang percaya bahwa segala hal yang terjadi berada di luar kontrol dirinya dan ditentukan oleh kekuatan dari luar.

### **2.1.1.3 Indikator *Locus of Control* Eksternal**

Orang yang sekedar menunggu nasib dan keberuntungan dari orang lain, sering kali lamban dalam bertindak terhadap pekerjaan yang dilakukan ini di sebabkan adanya *locus of control* eksternal (M. Munir Rachman, 2022:16). Adapun aspek-aspek yang menjadi indikator *locus of control* eksternal menurut M. Munir Rachman (2022:17) adalah sebagai berikut:

- 1) Kurang inisiatif  
Kurang memiliki inisiatif karena mereka merasa kendali dalam dirinya kurang dan lebih dikendalikan oleh faktor eksternal.
- 2) Memiliki keyakinan bahwa ada sedikit korelasi antara usaha dan keberhasilan  
Memiliki persepsi bahwa hubungan antara usaha dengan kesuksesan adalah sedikit maka tidak perlu usaha keras untuk meraih kesuksesan.
- 3) Kurang suka berusaha  
Mereka tidak mau mencoba karena mereka dikendalikan oleh faktor eksternal dan merasa faktor luar lebih memiliki kekuasaan untuk mengontrol segala sesuatunya.
- 4) Kurang mencari informasi  
Kegagalan untuk mencari informasi atau kurang mencari informasi untuk memecahkan masalah karena merasa permasalahan akan selesai dengan sendirinya.

## **2.1.2 Perilaku Disfungsional Auditor**

### **2.1.2.1 Definisi Perilaku Disfungsional Auditor**

Menurut Michel dan Andreas (2017:365) definisi Perilaku Disfungsional adalah sebagai berikut:

*“Individuals with dysfunctional behavior show acts and behavior counter the company goals and actually impede their attainment. Information can*

*be intentionally biased, or individual decisions are made in a way to support own personal goals instead of company targets”.*

Adapun definisi Perilaku Disfungsional Auditor menurut Sri Wahyuni & Deviana Sofyan (2022:16) sebagai berikut:

“Perilaku disfungsional audit adalah setiap tindakan yang dilakukan auditor yang membenarkan penyimpangan selama pelaksanaan program audit yang dapat mereduksi kualitas audit seperti *premature sign-off*, *under reporting time*, dan *alterting/replacement of audit procedure*”.

Selanjutnya menurut Andriani & Cheisviyanny (2022) menjelaskan Perilaku Disfungsional Auditor sebagai berikut:

“Perilaku disfungsional audit merujuk pada tindakan dan perilaku auditor yang tidak sesuai dengan standar umum yang berlaku atau program audit yang telah ditetapkan sebelumnya selama proses audit. Ini termasuk tindakan penghentian prosedur audit secara prematur (*premature sign-off audit*), pelaporan tidak sesuai dengan anggaran waktu yang seharusnya (*under-reporting of time*), dan penggantian atau perubahan prosedur audit (*altering or replacing audit procedures*). Tindakan-tindakan ini merupakan perilaku disfungsional yang umum dilakukan oleh auditor selama proses audit, dan dapat mengurangi kualitas dari audit yang dilakukan”.

Berdasarkan dari ketiga definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku disfungsional adalah merujuk pada perilaku yang menyimpang dalam berorganisasi yang dapat menimbulkan ancaman serius bagi kantor akuntan publik.

#### **2.1.2.2 Indikator Perilaku Disfungsional Auditor**

Menurut Nasution, Ramadhan, & Barus (2019:233) perilaku disfungsional diukur dengan bagaimana seorang auditor menerima beragam bentuk perilaku disfungsional yang meliputi:

- 1) *Premature Sign-Off* (penghentian prematur atas prosedur audit)  
Penyelesaian tugas audit tanpa melengkapi keseluruhan prosedur yang telah ditetapkan.
- 2) *Underreporting of Time* (pelaporan dibawah waktu)  
Melaporkan waktu audit dengan total waktu yang lebih pendek daripada waktu sebenarnya.
- 3) *Altering/replacement of Audit Procedure* (penggantian prosedur audit)  
Merubah prosedur yang sebelumnya sudah ditetapkan.

### 2.1.3 Kualitas Audit

#### 2.1.3.1 Definisi Kualitas Audit

Menurut Arens, et al. (2017:105) mendefinisikan kualitas audit sebagai berikut:

*“Audit quality means how tel an audit detects and report material misstaments in financial statement. The detection aspects in a reflection of auditor competence, while reporting is a reflection of ethics or auditor integrity, particulary independence”.*

Menurut Cris Kuntadi (2023:68-69) definisi kualitas audit sebagai berikut:

“Laporan hasil audit sesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yang sesuai, segera setelah melakukan auditnya untuk mengomunikasikan hasil audit kepada auditee dan menghindari kesalahpahaman atas hasil audit. Laporan audit berkualitas harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, serta jelas dan seringkas mungkin”.

Selanjutnya definisi kualitas audit menurut Manurung, S., dkk., (2021:330) adalah sebagai berikut:

“Probabilitas yang dinilai pasar bahwa auditor dalam proses audit menemukan pelanggaran pada sistem akuntansi klien dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem kliennya”.

Adapun sudut pandang kualitas audit menurut Ely Suhayati (2017) menyatakan bahwa:

“Kualitas audit dapat dilihat dari dua sudut pandang yang pertama dilihat dari orang yang melaksanakan audit dimana orang tersebut haruslah berpendidikan, memiliki keahlian, memiliki pengalaman karena auditing harus dilaksanakan secara kritis. Dan sudut pandang yang kedua yaitu bagaimana proses audit itu dilaksanakan seperti melakukan perencanaan, memahami karakteristik klien, memahami proses bisnis auditee, membuat audit program, mampu mengaudit sesuai dengan audit program, ketepatan waktu di dalam menyelesaikan pekerjaan, cukupnya bukti ketika melakukan pemeriksaan dengan biaya paling rendah, kesesuaian dengan standar pengauditan, melakukan pengecekan terhadap internal control auditee dan yang terakhir untuk menjaga mutu dari kantor akuntan publik adalah dilakukan review dari rekan sejawat atau pihak ketiga untuk kantor akuntan publik tersebut, sehingga apabila kedua hal tersebut dilakukan pada saat mengaudit maka akan meningkatkan informasi dalam laporan keuangan karena menghasilkan 4 karakteristik informasi yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami”.

Berdasarkan keempat teori diatas, penulis menyimpulkan bahwa kualitas audit adalah proses untuk memastikan bahwa setiap audit mengikuti standar auditing yang berlaku umum dan auditor akan menemukan dan melaporkan suatu kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen.

### **2.1.3.2 Indikator Kualitas Audit**

Menurut pernyataan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, 2017:59) kualitas audit dapat diukur meliputi:

- 1) Tepat Waktu  
Agar suatu informasi bermanfaat secara maksimal, maka laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu. Laporan yang dibuat dengan hati-hati tetapi terlambat disampaikan, nilainya kurang bagi pengguna laporan hasil pemeriksa. Oleh karena itu, pemeriksa harus semestinya dan melakukan pemeriksaan dengan dasar pemikiran tertentu.
- 2) Lengkap  
Agar menjadi lengkap, laporan hasil pemeriksaan harus memuat semua informasi dari bukti yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan

pemeriksaan, memberikan pemahaman yang benar dan memadai atas hasil yang dilaporkan dan memenuhi persyaratan isi laporan hasil pemeriksaan.

3) Akurat

Akurat berarti bukti yang disajikan benar dan temuan itu disajikan dengan tepat. Perlunya keakuratan didasarkan atas kebutuhan untuk memberikan keyakinan kepada pengguna laporan hasil pemeriksaan bahwa apa yang dilaporkan memiliki kredibilitas dan dapat diandalkan. Satu ketidakakuratan dalam laporan hasil pemeriksaan dapat menimbulkan keraguan atas keandalan seluruh laporan tersebut dan dapat mengalihkan perhatian pengguna laporan hasil pemeriksaan dari pemeriksaan yang tidak akurat dapat merusak kredibilitas organisasi pemeriksa dan mengurangi efektivitas laporan hasil pemeriksaan.

4) Objektif

Objektif berarti penyajian seluruh laporan harus seimbang dalam isi dan nada. Kredibilitas suatu laporan ditentukan oleh bukti penyajian yang tidak memihak, sehingga pengguna laporan hasil pemeriksaan dapat diyakinkan oleh fakta yang disajikan. Laporan hasil pemeriksa harus adil dan tidak menyesatkan. Ini berarti pemeriksa harus menyajikan hasil pemeriksa secara netral dan menghindari kecenderungan melebih-lebihkan kekurangan yang ada.

5) Meyakinkan

Agar meyakinkan maka laporan harus dapat menjawab tujuan pemeriksaan, menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang logis, informasi yang disajikan harus cukup meyakinkan pengguna laporan untuk mengetahui validasi temuan tersebut dan manfaat penerapan rekomendasi. Laporan yang disusun dapat membantu untuk memastikan atas hal yang memerlukan perhatian, dan dapat membantu 20 untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksa.

6) Jelas

Laporan harus mudah dibaca dan mudah dipahami. Laporan harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan sesederhana mungkin. Penggunaan bahasa yang lugas dan tidak teknis sangat penting untuk menyederhanakan penyajian. Jika digunakan istilah teknis, singkatan dan akronim yang tidak begitu dikenal, maka harus didefinisikan dengan jelas.

7) Ringkas

Laporan yang diringkas adalah laporan yang tidak lebih panjang dari yang diperlukan untuk menyimpan dan mendukung pesan. Laporan yang terlalu rinci dapat menurunkan kualitas laporan, bahkan dapat menyembunyikan pesan yang sesungguhnya dan dapat membingungkan atau mengurangi minat pembaca. Pengulangan yang tidak perlu juga harus dihindari. Meskipun banyak peluang untuk mempertimbangkan isi laporan, laporan yang lengkap tetapi ringkas, akan mencapai hasil yang lebih baik.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh *Locus of Control* Eksternal terhadap Kualitas Audit

Menurut M. Munir Rachman (2022:13-14) Tindakan yang menurunkan kualitas audit sering dilakukan oleh individu dengan *Locus of Control* eksternal, mereka akan cenderung pasrah terhadap segala sesuatu yang terjadi dan tidak ingin melakukan perubahan. Menurut Nasution, Ramadhan, & Barus (2019:236) yang memiliki *locus of control* eksternal adalah individu yang percaya bahwa mereka tidak dapat mengontrol kejadian-kejadian dan hasil. Pengurangan kualitas auditing bisa dihasilkan sebagai pengorbanan yang dilakukan auditor untuk bertahan dilingkungan audit dan akan terjadi pada individu *locus of control* eksternal.

Menurut Gayatri & Yuniasih (2021) menyatakan bahwa *locus of control* memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. Orang dengan *locus of control* eksternal cenderung menunjukkan kesalahan pada lingkungan sekitarnya ketika pernah gagal, karena dipercaya bahwa baik sukses atau gagal penyebabnya dari faktor di luar diri mereka. Didukung oleh penelitian Duhita, Arief, & Widyaningsih (2022) menyimpulkan bahwa kualitas audit dapat terpengaruh oleh karakteristik seorang auditor yakni *locus of control* dan semakin eksternal *locus of control* maka berpengaruh negatif pada kualitas audit dan kualitas audit semakin menurun. Didukung oleh penelitian Hassanpour Labeshka, et al. (2022) menyatakan dimensi *locus of control* auditor yang meliputi *locus of control* internal dan *locus of control* eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, dengan bertambahnya dimensi *locus of control* auditor maka kualitas audit akan meningkat. *Locus of control* berpengaruh terhadap kinerja auditor karena



seorang auditor yang berkomitmen terhadap perusahaan tentunya akan berusaha untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan tujuan perusahaan.

### **2.2.2 Pengaruh Perilaku Disfungsional terhadap Kualitas Audit**


Menurut Sri Wahyuni & Deviana Sofyan (2022:1-2) perilaku auditor dalam pelaksanaan audit merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kualitas audit. Akan tetapi, situasi ini dibatasi oleh anggaran waktu yang terbatas untuk menyelesaikan penugasan audit dan ini menyebabkan auditor melakukan perilaku disfungsional audit dan perilaku penyimpangan yang dilakukan seorang auditor dalam bentuk kecurangan atau tidak patuh pada standar audit yang menunjukkan ancaman atas penurunan kualitas audit dalam menyelesaikan tugas audit.

Menurut Suryaningsih & Khabibah (2022) perilaku disfungsional seorang audit apabila seorang auditor berperilaku menyimpang tentunya berpengaruh pada kualitas audit yang dihasilkan. Apabila seorang auditor sering berperilaku disfungsional, maka kualitas pada laporan keuangan suatu instansi yang diaudit akan semakin buruk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran perilaku audit disfungsional sangatlah penting dan berpengaruh pada kualitas audit. Hal yang serupa dalam penelitian Natalina, Adnantara & Junipisa (2022) menyatakan bahwa perilaku disfungsional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa ketika perilaku disfungsional menurun, maka kualitas audit yang dihasilkan akan baik. Didukung oleh penelitian Hairuddin (2022) bahwa disfungsional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. Semakin tinggi perilaku disfungsional yang dimiliki oleh seorang auditor maka akan berpengaruh buruk terhadap kualitas laporan yang dihasilkan, begitupun

sebaliknya rendah perilaku Disfungsional seorang auditor maka akan berpengaruh baik terhadap kualitas laporan audit yang akan dihasilkan.

### 2.2.3 Paradigma Penelitian

Berdasarkan hasil kerangka pemikiran diatas, maka didapatkan hasil paradigma penelitian, sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Menurut Djaali (2021:15) Hipotesis adalah sebagai berikut:

“Suatu pernyataan tentang karakteristik populasi, yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam suatu penelitian”.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis mencoba merumuskan jawaban sementara (hipotesis) sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: *Locus of Control* Eksternal berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

H<sub>2</sub>: Perilaku Disfungsional Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit.